



PEMERINTAH KOTA MADIUN
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
UPTD PUSKESMAS TAWANGREJO

Jalan Tawangsari Nomor 39 Madiun Kode Pos 63113 Jawa Timur
Telepon (0351) 483997, 475635 Laman : puskesmastawangrejo.madiunkota.go.id
Surel: tawangrejopuskesmas@gmail.com, puskesmastawangrejo@madiunkota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS TAWANGREJO KOTA MADIUN

NOMOR: 445-401.103.7/ 027/2023

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK DAN MAKLUMAT PELAYANAN

DI UPTD PUSKESMAS TAWANGREJO

KEPALA UPTD PUSKESMAS TAWANGREJO KOTA MADIUN,

Menimbang :

- a. bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar pelayanan serta menetapkan maklumat pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan :
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, penyelenggara pelayanan publik berkewajiban menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b maka perlu penetapan Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Tawangrejo Kota Madiun tentang Standar Pelayanan di UPTD Puskesmas Tawangrejo ;

Mengingat :

- 1. Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- 2. Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
- 3. Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;
- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan ;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik ;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat ;
8. Keputusan Walikota Madiun Nomor 445-401.103/300/2014 tentang Penetapan Status Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kota Madiun ;
9. Peraturan Walikota Madiun Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kota Madiun ;
10. Peraturan Walikota Madiun Nomor 77 Tahun 2022 tentang Penetapan Tarif Pelayanan BLUD Puskesmas ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS TAWANGREJO KOTA MADIUN TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DAN MAKLUMAT PELAYANAN DI UPTD PUSKESMAS TAWANGREJO.

PERTAMA : Standar Pelayanan Publik di UPTD Puskesmas Tawangrejo merupakan panduan bagi penyelenggara pelayanan publik untuk memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai dengan kebutuhan pengguna layanan dan selaras dengan kemampuan penyelenggara ;

KEDUA : Ruang lingkup standar pelayanan publik di UPTD Puskesmas Tawangrejo meliputi pelayanan :

- a. Pendaftaran

- b. Pemeriksaan Umum
- c. Pemeriksaan Kesehatan Gigi dan Mulut
- d. Pemeriksaan KIA,KB dan Imunisasi
- e. Laboratorium
- f. Farmasi
- g. Ambulans Latar Jembar 24 Jam
- h. Layanan Gawat Darurat
- i. Layanan Persalinan
- j. Layanan Konsultasi Gizi
- k. Layanan Konsultasi Sanitasi
- l. Layanan Santun Lansia
- m. Layanan Upaya Berhenti Merokok (UBM)
- n. Layanan VCT Srikandi
- o. Ambulans Jenazah ;
- p. Posbindu PTM
- q. Posyandu Balita
- r. Posyandu Lansia
- s. Pos UKK
- t. Penanganan Pengaduan

KETIGA : Standar Pelayanan Publik dan Maklumat Pelayanan di UPTD Puskesmas Tawangrejo secara lengkap tertuang dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini ;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, sekaligus menyatakan bahwa Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Tawangrejo Nomor 440-401.103.7/027/2023

tentang Standar Pelayanan Publik dan Maklumat pelayanan tidak berlaku. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di **MADIUN**

pada tanggal 1 Maret 2023

**KEPALA UPTD PUSKESMAS TAWANGREJO
KOTA MADIUN**



dr. Nofiyanti Dwi Prihantini

Pembina

NIP. 19841114 201101 2 010

Lampiran 1 : Keputusan UPTD Kepala Puskesmas
Tawangrejo
Nomor : 445-401.103.7/ 027 /2023
Tanggal : 1 Maret 2023


STANDAR PELAYANAN PUBLIK UPTD PUSKESMAS TAWANGREJO KOTA MADIUN

I. GAMBARAN UMUM


Puskesmas adalah penanggung jawab penyelenggara upaya kesehatan untuk jenjang tingkat pertama. Dimana puskesmas sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota berkewajiban melaksanakan pelayanan publik dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu puskesmas harus memperhatikan peningkatan kualitas pelayanan publik dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan mutu atau kualitas yang baik, sehingga keselamatan pasien khususnya atau masyarakat umumnya dapat terjamin. Salah satu komponen dari mutu adalah adanya standar yang harus dilaksanakan oleh individu dan atau bersama-sama oleh penyelenggaranya. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 maka standar pelayanan yang disusun dengan mengikutsertakan masyarakat dan pihak-pihak terkait dengan tujuan untuk menyelaraskan kemampuan penyelenggara pelayanan dengan kebutuhan dan kondisi lingkungan guna mengefektifkan penyelenggaraan pelayanan yang berkualitas.

UPTD Puskesmas Tawangrejo Kota Madiun merupakan puskesmas yang terletak paling timur dari Kota Madiun. Lokasinya bertempat di Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun. Luas wilayah kerja UPTD Puskesmas Tawangrejo Kota Madiun seluruhnya 5,97 Km² yang terbagi menjadi 4 kelurahan, yaitu :


1. Kelurahan Tawangrejo Kota Madiun




2. Kelurahan Rejomulyo Kota Madiun



3. Kelurahan Pilangbango Kota Madiun



4. Kelurahan Kelun Kota Madiun



II. DASAR HUKUM

Pelaksanaan Standar Pelayanan di UPTD Puskesmas Tawangrejo Kota Madiun berdasar kepada :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika
3. Undang-Undang Republik Indonesia No.22 tahun 1997 tentang Narkotika

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
7. Permenkes Nomor 949/Menkes/SK/VIII/2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa (SKD-KLB).
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269 Tahun 2008 tentang Rekam Medis
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
10. Permenkes Nomor 155/Menkes/Per/I/2010 tentang Penggunaan Kartu Menuju Sehat (KMS) Bagi Balita.
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
12. Peraturan Menteri Kesehatan No.30 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas
13. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Pananggulangan Gawat Darurat Terpadu
14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Manajemen Puskesmas;
15. Peraturan Menteri Kesehatan RI No 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien
16. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
17. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 1995/Menkes/SK/XII/2010 tentang Standar Antropometri Penilaian Status Gizi Anak.
18. Surat Edaran No. 347/Menkes/IV/2008 tanggal 10 April 2008 tentang Penanggulangan Gizi Buruk
19. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik Di Propinsi Jawa Timur;
20. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik Di Propinsi Jawa Timur;
21. Peraturan Walikota Madiun Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kota Madiun;
22. Peraturan Walikota Madiun Nomor 77 tahun 2022 Tentang Penetapan Tarif Pelayanan BLUD Puskesmas

Secara teknis unit pelayanan di UPTD Puskesmas Tawangrejo Kota Madiun berpedoman pada kebijakan yang telah dikeluarkan dari instansi vertikal di jajaran pemerintah daerah dan kementerian dalam negeri, secara teknis terkait dengan kementerian kesehatan serta untuk menjamin mutu pelayanan berpedoman pada Standar Akreditasi Puskesmas.

III. SARANA, PRASARANA DAN FASILITAS

Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas yang ada di UPTD Puskesmas Tawangrejo Kota Madiun disesuaikan dengan standar pelayanan pada masing-masing unit pelayanan. Dalam perkembangan teknologi maka pelayanan di UPTD Puskesmas Tawangrejo Kota Madiun juga didukung dengan pemanfaatan IT.

UPTD Puskesmas Tawangrejo Kota Madiun ini juga memiliki fasilitas pendukung sebagai kekuatan internal yang mendukung pelayanan kesehatan masyarakat, yaitu:

1. Puskesmas Induk : 1 buah
2. Puskesmas Pembantu : 3 buah
3. Puskesmas Keliling : 1 buah
4. Posyandu Balita : 28 buah
5. Posyandu Lansia : 21 buah
6. Poskeskel : 4 buah
7. Pos UKK : 3 buah
8. Posbindu PTM : 12 Buah

IV. JUMLAH DAN KOMPETENSI PELAKSANA

Untuk melaksanakan berbagai kegiatan tersebut di atas, UPTD Puskesmas Tawangrejo Kota Madiun didukung oleh berbagai sumber daya strategis. Sampai saat ini Sumber Daya Manusia (SDM) yang bertugas di UPTD Puskesmas Tawangrejo Kota Madiun adalah 78 orang, yang terdiri dari :

NO	JENIS TENAGA	STATUS KEPEGAWAIAN			
		PNS, CPNS	Kontrak Pemkot, PTT & BLUD	Lepas	JUMLAH (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
1	Kepala Puskesmas	1			1
2	Ka Bag Tata Usaha	1			1
3	Dokter	5			5
5	Dokter Gigi	2			2
6	Apoteker	1			1
7	Perawat	13	3		16
8	Perawat Gigi	2			2
9	Bidan	10	7		17
10	Asisten Apoteker	5	1		6

11	Analisis Kesehatan	2			2
12	Nutrisionis	2			2
13	Sanitarian	2			2
14	Ahli teknologi laboratorium medis	2			2
15	Penyuluh Kesehatan	2			2
16	Analisis Keuangan		1		1
17	Pengadministrasi Umum	4			4
18	Pengemudi		2		2
19	Penjaga Malam		1		1
20	Tenaga Cuci Linen			1	1
21	Tenaga Kebersihan			2	2
22	Perekam Medis	1	1		2
23	Juru Parkir			1	1
24	Teknis Elektromedis	1			1
25	Administrator Kesehatan		2		2
	JUMLAH TOTAL	56	18	4	78

V. PENGAWASAN INTERNAL

Sesuai dengan norma tata kelola organisasi yang baik maka faktor kontrol merupakan salah satu upaya untuk mengupayakan segala aktivitas dalam rangka mencapai tujuan agar selalu pada pola (*on the track*) dalam kerangka memperjuangkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Sehingga unit kontrol diperlukan untuk mendapatkan gambaran perjalanan aktivitas program dan kegiatan di UPTD Puskesmas Tawangrejo Kota Madiun. UPTD Puskesmas Tawangrejo Kota Madiun telah membentuk Tim Manajemen Mutu. Monitoring dilakukan baik secara langsung oleh Pimpinan, Penanggung Jawab Upaya, maupun terjadwal melalui Audit Internal

VI. JAMINAN PELAYANAN

Jaminan pelayanan yang dimaksudkan adalah jaminan terhadap kualitas pelayanan dan perlakuan standar pelayanan yang sama kepada semua pengguna jasa pelayanan di UPTD Puskesmas Tawangrejo Kota Madiun. UPTD Puskesmas Tawangrejo Kota Madiun senantiasa selalu berupaya meningkatkan dan mempertahankan kualitas pelayanan yang sudah baik. Sampai saat ini UPTD Puskesmas Tawangrejo Kota Madiun sedang dalam proses menuju re-akreditasi, sehingga berkomitmen memberikan pelayanan yang terstandar dan bermutu.

VII. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN

Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan di UPTD Puskesmas Tawangrejo Kota Madiun dimaksudkan adalah yang sudah lazim dikenal dengan "*Patient Safety*". Sesuai dengan pedoman akreditasi puskesmas yang sedang

dijalankan di UPTD Puskesmas Tawangrejo Kota Madiun, maka *patient safety* merupakan upaya prioritas yang harus dilakukan oleh puskesmas, sehingga pasien dan juga petugas UPTD Puskesmas Tawangrejo Kota Madiun akan selalu dalam keadaan *safe*.

VIII. EVALUASI KINERJA PELAKSANA

Pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan secara berkala, dalam forum Minilokakarya, hasil dari Survei Kepuasan Masyarakat, capaian kinerja program (SPM dan PKP)

IX. STANDAR PELAYANAN

1. PENDAFTARAN

PENDAFTARAN NO	KOMPONEN	URAIAN
	<i>SERVICE DELIVERY</i>	
1	JENIS LAYANAN	Pendaftaran pasien
2	PERSYARATAN	1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK) atau Kartu Identitas Anak (KIA) 2. Kartu Jaminan Kesehatan : a. Kartu Indonesia Sehat (KIS) / Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS)
3	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	1. Pasien mengambil nomor antrian pada mesin antrian 2. Petugas pendaftaran memanggil nomor antrian 3. Petugas pendaftaran meminta kartu identitas dan kartu jaminan kesehatan pasien (jika punya) 4. Petugas mendaftarkan pasien ke Sistem Informasi Kesehatan (SIK) 5. Petugas pendaftaran menanyakan bagian yang

		akan di tuju
		6. Petugas pendaftaran mengambil dokumen rekam medis pasien (pasien lama) dan membuat dokumen rekam medis baru (pasien baru)
		7. Petugas pendaftaran mempersilahkan pasien menunggu
		8. Petugas pendaftaran mendistribusikan dokumen rekam medis ke bagian yang dituju
4	JANGKA WAKTU PELAYANAN	≤ 5 Menit
5	BIAYA TARIF	/ Rp. 10.000,-
6	PRODUK PELAYANAN	Pelayanan pendaftaran sesuai prosedur
7	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	<p>a. Kotak Saran</p> <p>b. Petugas /tatap muka</p> <p>c. Telepon (0351) 483997, 475635</p> <p>d. SMS dan Whatsapp :0882 0090 18889</p> <p>e. Surat elektronik / <i>email</i> tawangrejopuskesmas@gmail.com</p> <p>f. Media Sosial :</p> <p>i. Website www.puskesmastawangrejo.madiunkota.go.id</p> <p>ii. Fanpage Facebook UPTD Puskesmas Tawangrejo Kota Madiun</p> <p>iii. Instagram @Uptdpuskesmastawangrejo</p> <p>iv. Youtube</p>

UPTD Puskesmas Tawangrejo		
		g. Pertemuan h. Survei
MANUFACTURING		
8	DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269 Tahun 2008 tentang Rekam Medis2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan ke-2 atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 55 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perekam Medis6. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
9	SARANA, PRASARANA / FASILITAS	<ol style="list-style-type: none">1. Komputer set2. Nomor antrian3. Kartu Berobat Pasien4. Kartu Status Pasien5. Dokumen Rekam Medik6. <i>Tracer</i>7. Kursi, meja8. Kipas angin

		9. <i>Filling cabinet</i> 10. Rak dokumen rekam medik
10	KOMPETENSI PELAKSANA	1. Lulusan D3 Rekam Medis 2. Lulusan SMA
11	PENGAWASAN INTERNAL	1. Monitoring oleh Kepala Puskesmas 2. Monitoring oleh Kepala Bagian Tata Usaha 3. Audit Internal 4. Monitoring oleh Penanggung Jawab UKP
12	JUMLAH PELAKSANA	4 orang
13	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	1. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keraguan 2. Jaminan dilakukan dengan memberikan kepastian layanan sesuai dengan standar pelayanan
14	EVALUASI KINERJA PELAYANAN	1. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 2. Minilokakarya tiap bulan

2. PEMERIKSAAN UMUM

NO	KOMPONEN	URAIAN
<i>SERVICE DELIVERY</i>		
1	JENIS LAYANAN	1. Pemeriksaan Umum Dokter 2. Pemeriksaan Ketajaman Mata 3. Pemeriksaan Kesehatan Calon Jemaah Haji

	<ol style="list-style-type: none">4. Pemeriksaan CPNS, Keperluan Sekolah, Keperluan Diklat, Mendaftar Haji, dan Pertandingan5. Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin6. Tindakan Medik Sederhana
2 PERSYARATAN	<ol style="list-style-type: none">1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK)2. Kartu Jaminan Kesehatan :<ol style="list-style-type: none">a. Kartu Indonesia Sehat (KIS) / Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS)
3 SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none">1. Petugas memanggil nama pasien sesuai urutan dari ruang pendaftaran2. Petugas melakukan anamnesa atau wawancara keluhan yang dirasakan oleh pasien kepada pasien atau pendamping jika dengan pendamping.3. Petugas menuliskan hasil anmnesa keluhan pasien.4. Petugas melakukan pemeriksaan fisik dan tanda tanda vital pasien5. Petugas menuliskan hasil pemeriksaan dan tanda –tanda vital di rekam medis.6. Petugas memasukkan data ke Sistem Informasi Kesehatan7. Petugas mempersilahkan pasien menunggu panggilan ke dokter8. Dokter memanggil pasien berdasarkan urutan pemeriksaan umum9. Dokter memeriksa pasien, menentukan diagnose, terapi (resep), tindakan medik dan memberikan

	<p>konseling.</p> <p>10. Dokter bisa memberikan surat istirahat sakit.</p> <p>11. Dokter dan Petugas dapat memberikan surat sehat.</p> <p>12. Dokter bisa melakukan rujukan internal dan eksternal.</p>
4	JANGKA WAKTU ≤ 15 Menit PELAYANAN
5	<p>BIAYA / TARIF</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan pemeriksaan umum,diagnose dan pemberian obat ; Rp.15.000,- 2. Injeksi ; Rp.20.000,- 3. Tindakan rawat luka; Rp. 20.000,- 4. Tindakan Inccisi Abses; Rp.20.000,- 5. Angkat Jahitan<5 ;Rp. 20.000,- 6. Angkat Jahitan>5; Rp.20.000,- 7. Pengambilan Cerumen ;Rp.25.000,- 8. Rawat Luka Gangrene Rp.30.000,- 9. Tindakan Ekstraksi Kuku Rp. 50.000,- 10.Pemeriksaan Buta Warna Rp. 15.000,- 11.Pemeriksaan Kesehatan umum, CPNS, calon tenaga kerja, keperluan diklat, pertandingan, mendaftar haji Rp. 15.000,- 12.Pemeriksaan Kesehatan Calon Jemaah Haji (diluar pemeriksaan penunjang) Rp.100.000,- 13.Pemeriksaan kesehatan Calon Pengantin Rp.25.000,-
6	<p>PRODUK PELAYANAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan pemeriksaan umum sesuai prosedur 2. Pelayanan tindakan medis dan perawatan apabila

di butuhkan sesuai standart yang ditetapkan diantaranya;

- a. Injeksi
- b. Tindakan rawat luka
- c. Tindakan Inccisi Abses
- d. Angkat Jahitan
- e. Pengambilan Cerumen
- f. Rawat Luka Gangren

3. Pelayanan resep dokter

4. Pelayanan surat sakit dan Sehat

5. Pelayanan rujukan internal dan eksternal.

7 PENANGANAN
PENGADUAN, SARAN
DAN MASUKAN

- a. Kotak Saran
- b. Petugas /tatap muka
- c. Telepon (0351) 483997, 475635
- d. SMS dan Whatsapp : 0882 0090 18889
- e. Surat elektronik / *email*
tawangrejopuskesmas@gmail.com
- f. Media Sosial :
 - i. Website
www.puskesmastawangrejo.madiunkota.go.id
 - ii. Fanpage Facebook
UPTD Puskesmas Tawangrejo Kota Madiun
 - iii. Instagram
@Uptdpuskesmastawangrejo
 - iv. Youtube
UPTD Puskesmas Tawangrejo
- g. Pertemuan

h. Survei	
MANUFACTURING	
8 DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269 Tahun 2008 tentang Rekam Medis2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan ke-2 atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Manajemen Puskesmas5. Sesuai Peraturan Walikota Madiun Nomor 77 Tahun 2022 tentang Penetapan Tarif Pelayanan BLUD Puskesmas6. Keputusan Menteri Kesehatan No.HK.01.07/MENKES/1936/2022 Tentang Praktek Klinis Bagi Dokter Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama.
9 SARANA, PRASARANA FASILITAS	<ol style="list-style-type: none">1. Instrument table2. Bed Periksa3. Lemari Alat4. MejaTulis5. Air Conditioning6. Lemari data7. Komputer8. Printer9. Tempatsampah

10. Alat bedah minor set
11. Tempatsabun
12. Tempat tissue
13. Steoteskop
14. Tensi Meter
15. Termometer
16. Alat Ukur Tinggi Badan
17. Alat Ukur Berat Badan
18. Penligh/senter
19. Snelenc card
20. Ishihara test
21. Alat periksa THT set
22. Ballpoin
23. PengerasSuara
24. Alur RJM
25. Alat Sterilisasi
26. Papan Data
27. Tromoltempatkasasteril
28. Wastapel
29. *Filling cabinet*
30. Buku rekam medik

10 KOMPETENSI
PELAKSANA

1. Lulusan D3 Perawat
2. Lulusan S1 Kedokteran

11 PENGAWASAN
INTERNAL

1. Monitoring oleh Kepala Puskesmas
2. Monitoring oleh Kepala Bagian Tata Usaha
3. Audit Internal

		4. Monitoring oleh Penanggung Jawab UKP
12	JUMLAH PELAKSANA	6 orang
13	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keraguan 2. Jaminan dilakukan dengan memberikan kepastian layanan sesuai dengan standar pelayanan
14	EVALUASI KINERJA PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 2. Minilokakarya tiap bulan 3. PKP UKP

3. PEMERIKSAAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT

NO	KOMPONEN	URAIAN
	<i>SERVICE DELIVERY</i>	
1	JENIS LAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pencabutan gigi sulung 2. Pencabutan gigi permanen 3. Penambalan gigi 4. Pembersihan karang gigi 5. Terapi grinding / bongkar tumpatan / dry socket 6. Perawatan saluran akar
2	PERSYARATAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK) 2. Kartu Jaminan Kesehatan : <ol style="list-style-type: none"> a. Kartu Indonesia Sehat (KIS) / Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) b. Buku Rujukan UKS dari sekolah di wilayah kerja Puskesmas Tawangrejo

3 SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien mengambil nomor antrian melalui mesin antrian2. Petugas memanggil pasien sesuai dengan nomor antrian3. Petugas meminta atau menanyakan kartu identitas dan kartu jaminan kesehatan (jika punya)4. Petugas menanyakan keluhan pasien5. Petugas melakukan pemeriksaan6. Petugas melakukan tindakan berdasarkan keluhan dan pemeriksaan dengan persetujuan pasien7. Petugas memberikan resep sesuai indikasi dan diambil di ruang farmasi8. Petugas melakukan rujukan internal ataupun eksternal (ke faskes yang lebih tinggi) sesuai indikasi9. Petugas mempersilahkan pasien untuk langsung pulang jika tidak ada indikasi untuk diberikan resep obat
4 JANGKA WAKTU PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none">1. Konsultasi dan pemeriksaan : 10 menit2. Pencabutan gigi sulung : ± 10 – 15 menit3. Pencabutan gigi permanen : 15 – 60 menit4. Penambalan gigi : 30 – 40 menit5. Pembersihan karang gigi : 30 - 60 menit6. Terapi grinding / bongkar tumpatan / dry socket : 15 – 20 menit7. Perawatan saluran akar : 15 – 20 menit

5 BIAYA / TARIF

1. Peserta BPJS /KIS dilayani sesuai ketentuan
2. Pasien diluar no Jamkesmas/BPJS/Kis dilayani sesuai dengan Peraturan Walikota Madiun No. 77 tahun 2022 yaitu :
 1. Pemeriksaan gigi tanpa resep : Rp. 20.000,-
 2. Pemeriksaan gigi dengan resep :Rp. 35.000,-
 3. Pencabutan gigi susu dengan anestesi topikal tanpa resep : Rp. 45.000,-
 4. Pencabutan gigi anestesi topikal dengan resep : Rp. 70.000,-
 5. Cabut gigi susu/tetap per gigi dengan anestesi lokal tanpa obat : Rp. 150.000,-
 6. Cabut gigi dengan penyulit : Rp. 150.000,-
 8. Cabut gigi susu/tetap dengan anestesi lokal dengan obat : Rp. 165.000,
 9. Tumpatan tetap kecil tanpa sinar : Rp. 50.000,-
 10. Tumpatan tetap besar tanpa sinar : Rp. 75.000
 11. Tumpatan tetap sinar kecil: Rp. 180.000,-
 12. Tumpatan tetap sinar besar : Rp. 220.000,-
 13. Tumpatan sementara : Rp.25.000,-
 13. Perawatan syaraf : Rp. 35.000,-
 14. Pengisian saluran akar /mumifikasi : Rp. 70.000,-
 15. Pembersihan karang gigi per regio : Rp. 30.000,-
 16. Terapi solux : Rp. 30.000,-
 17. Grinding : Rp. 15.000,-

	18. Open bur : Rp. 15.000,- 19. Bongkar tumpatan : Rp. 20.000 20. Perawatan dry socket : Rp. 30.000,-
6 PRODUK PELAYANAN	1. Pelayanan Pencabutan gigi sulung atau permanen 2. Pelayanan Penambalan gigi sementara/tetap 3. Pelayanan Pembersihan karang gigi 4. Pelayanan Terapi grinding 5. Pelayanan bongkar tumpatan 6. Pelayanan kasus dry socket 7. Pelayanan perawatan saluran akar
7 PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	a. Kotak Saran b. Petugas /tatap muka c. Telepon (0351) 483997, 475635 d. SMS dan Whatsapp : 0882 0090 18889 e. Surat elektronik / <i>email</i> tawangrejopuskesmas@gmail.com f. Media Sosial : i. Website www.puskesmastawangrejo.madiunkota.go.id ii. Fanpage Facebook UPTD Puskesmas Tawangrejo Kota Madiun iii. Instagram @Uptdpuskesmastawangrejo iv. Youtube

UPTD Puskesmas Tawangrejo

g. Pertemuan

h. Survei

MANUFACTURING

<p>8 DASAR HUKUM</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269 Tahun 2008 tentang Rekam Medis2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/62/2015 tentang Panduan Praktek Klinis bagi Dokter Gigi4. Keputusan Menteri Kesehatan 284/Menkes/SK/IV/2006 tentang Standar Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut5. Keputusan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Nomor HK.02.04/II/964/2012 tentang Pedoman Paket Dasar Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut Di Puskesmas
<p>9 SARANA, PRASARANA FASILITAS</p>	<p>/</p> <ol style="list-style-type: none">1. Set Alat Diagnostik2. Set Alat Pencabutan Gigi Sulung3. Set Alat Pencabutan Gigi Tetap4. Set Alat Penambalan5. Komputer dan Printer6. Set Dental Unit7. Set Sterilisator alat dan DTT8. Set Bahan untuk Pencabutan, Penambalan, Perawatan Saluran Akar <p>Lemari Kaca</p>

		9. Set Meja Instrumen
10	KOMPETENSI PELAKSANA	1. S1 Pendidikan Profesi Dokter Gigi 2. D3 Perawat Gigi
11	PENGAWASAN INTERNAL	1. Monitoring oleh Kepala Puskesmas 2. Monitoring oleh Kepala Bagian Tata Usaha 3. Audit Internal 4. Monitoring oleh Penanggung Jawab UKP
12	JUMLAH PELAKSANA	4 orang
13	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	1. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keraguan 2. Jaminan dilakukan dengan memberikan kepastian layanan sesuai dengan standar pelayanan
14	EVALUASI KINERJA PELAYANAN	1. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 2. Minilokakarya tiap bulan 3. PKP UKP

4. PEMERIKSAAN KIA, KB DAN IMUNISASI

NO	KOMPONEN	URAIAN
<i>SERVICE DELIVERY</i>		
1	JENIS LAYANAN	1. Pemeriksaan bayi, anak balita, anak pra sekolah, ibu nifas 2. Ibu Hamil /ANC Terpadu 3. Screening Calon Pengantin Wanita/ Konseling Imunisasi/ Kespro

	<ol style="list-style-type: none">4. KB Pil / Kondom5. KB Suntik6. Pasang Implant7. Lepas implant8. Pasang IUD9. Lepas IUD10. Rawat luka jahitan perineum11. Pengambilan sekret vagina12. Pemeriksaan IVA13. Pemeriksaan Pap smear14. Tindik
2 PERSYARATAN	<ol style="list-style-type: none">1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK)2. Kartu Jaminan Kesehatan :<ol style="list-style-type: none">a. Kartu Indonesia Sehat (KIS) / Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS)3. Buku KIA (untuk pemeriksaan ibu hamil, bayi, anak dan imunisasi)4. Buku periksa di Dokter Obgyn
3 SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none">1. Penderita datang sendiri/dengan pendamping.2. Melakukan anamnesa kepada pasien atau pendamping3. Melakukan pemeriksaan fisik dan tanda-tanda vital pasien4. Memberikan konseling tentang kondisi kesehatannya5. Konsul ke Laborat, Gizi, Gigi, EKG, Dokter

	Umum (Khusus ANC Terpadu)
	<ol style="list-style-type: none">6. Konsul kelaborat Puskesmas/Laborat Luar (untuk pemeriksaan Kespro IMS, Pap Smear), hasil pemeriksaan bila ada masalah → konsul Dokter7. Melakukan tindakan sesuai indikasi medis dengan persetujuan dari pasien8. Memberikan resep obat sesuai dengan diagnosa penyakitnya (MTBS) / vitamin untuk ibu hamil.9. Pasien dengan Inpartu dirujuk ke ruang Bersalin Puskesmas Tawangrejo10. Pasien yang tidak bisa ditangani di Puskesmas Tawangrejo dirujuk ke RS tingkat I dan II
4	JANGKA WAKTU 10 s/d 45 menit PELAYANAN
5	BIAYA / TARIF
	<ol style="list-style-type: none">1. Pemeriksaan bayi, anak balita, anak pra sekolah, ibu nifas Rp 10.000,-2. Ibu Hamil /ANC Terpadu Rp 20.000,-3. Skrening Calon Pengantin Wanita/ /kespro Rp 20.000,-4. Imunisasi Bayi/Balita Rp. 25.000,-5. KB Pil / Kondom Rp 5.000,-6. KB suntik Rp 15.000,-7. Pasang Implant Rp 100.000,-8. Lepas implant Rp 100.000,-9. Bongkar Pasang Implan Rp.150.000,-10. Pasang IUD Rp 100.000,-

	<ol style="list-style-type: none">11. Lepas IUD Rp 50.000,-12. Kontrol IUD Rp.20.000,-13. Rawat luka jahitan perineum Rp10.000,-14. Pengambilan skret vagina Rp 25.00015. Pemeriksaan IVA Rp 30.000,-16. Tindik Rp.20.000,-
6 PRODUK PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none">1. Mendapatkan pemeriksaan kesehatan sesuai dengan standart operasional pelayanan2. Mendapatkan pelayanan DDTK3. Mendapatkan Konseling.4. Mendapatkan tindakan medis dan perawatan apabila di perlukan5. Mendapatkan pelayanan terpadu dg Poli lain (Laborat, Gizi, EKG, Gigi, Dokter Umum)6. Mendapat resep untuk mengambil obat sesuai dengan kondisi kesehatannya7. Mendapatkan surat cuti melahirkan8. Mendapatkan rujukan ke Ruang Bersalin, RS tk I dan II
7 PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	<ol style="list-style-type: none">a. Kotak Saranb. Petugas /tatap mukac. Telepon (0351) 483997, 475635d. SMS dan Whatsapp 0882 0090 18889e. Surat elektronik / <i>email</i> tawangrejopuskesmas@gmail.comf. Media Sosial :<ol style="list-style-type: none">i. Website www.puskesmastawangrejo.madiunkota.g

<p><u>o.id</u></p> <p>ii. Fanpage Facebook UPTD Puskesmas Tawangrejo Kota Madiun</p> <p>iii. Instagram @Uptdpuskesmastawangrejo</p> <p>iv. Youtube UPTD Puskesmas Tawangrejo</p> <p>g. Pertemuan</p> <p>h. Survei</p>	
MANUFACTURING	
8	<p>DASAR HUKUM</p> <p>Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Ijin dan Penyelenggaraan Praktek Bidan</p>
9	<p>SARANA, PRASARANA / FASILITAS</p> <p>Instrument Table/Instrumen, Bed periksa hamil, Bed Gynec, IUD set, Implant set, Set pemeriksaan Gynecologi, Set pemeriksaan anak, Set DDTK, lampu Gynec, Dopler, Sterilisator, tempat sabun, tempat tissue, stetoskop, tensi meter, wastapel, senter, Tromol kecil untuk kassa steril, senter, alat ukur tinggi badan, alat ukur berat badan, Set Kriyo terapi, bantal, tempat sampah, kursi rapat, kursi sandaran, filing kabinet, lemari alat, meja tulis, lemari data , komputer, printer, Papan data, Struktur organisasi KIA, Ballpoin, Alur pelayanan, lembar balik</p>
10	<p>KOMPETENSI PELAKSANA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Minimal D3 Kebidanan 2. S1 Kedokteran Umum 3. S2 Spesialis Obgyn 4. S2 Spesialis Anak 5. S2 Spesialis Dalam

11 PENGAWASAN INTERNAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoring oleh Kepala Puskesmas 2. Audit Internal 3. Monitoring oleh Penanggung Jawab UKP
12 JUMLAH PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter 1 2. Bidan 3
13 JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	<p>Jaminan dilakukan dengan memberikan kepastian layanan dengan standar pelayanan (SOP)</p>
14 EVALUASI KINERJA PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Survei IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) 2. Lokakarya mini tiap bulan 3. PKP.

5. LABORATORIUM

NO	KOMPONEN	URAIAN
<i>SERVICE DELIVERY</i>		
1	JENIS LAYANAN	Pemeriksaan Darah Lengkap pemeriksaan Hemoglobin Darah Pemeriksaan Golongan darah Pemeriksaan Gula Darah Pemeriksaan Kolesterol Pemeriksaan Trigliserida Pemeriksaan Asam Urat Pemeriksaan Urine Lengkap Pemeriksaan Reduksi Urine Pemeriksaan Protein urine

	<p>Pemeriksaan sedimen urine</p> <p>pemeriksaan Plano Tes</p> <p>pemeriksaan IMS</p> <p>pemeriksaan BTA</p> <p>pemeriksaan HIV</p> <p>pemeriksaan HBsAg</p> <p>Pemeriksaan Siphilis</p> <p>Pemeriksaan Widal</p>
2	<p>PERSYARATAN</p> <p>1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK)</p> <p>2. Kartu Jaminan Kesehatan :</p> <p>a. Kartu Indonesia Sehat (KIS) / Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS)</p>
3	<p>SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR</p> <p>PROSEDUR PELAYANAN LABORATORIUM DI RAWAT JALAN</p> <p>1. Pasien datang dari petugas laboratorium yang menekan tombol nomer antrian yang sudah di entri di sikda dari bp umum, KIA, poli gigi, dan pustu</p> <p>2. Pasien diambil sampel lab baik darah maupun urine</p> <p>3. Setelah pasien di ambil sampel lab dilakukan pemeriksaan lab</p> <p>4. Dan pasien pun di persilah kan menunggu di Ruang tunggu laboratorium.</p> <p>5. Setelah hasil pemeriksaan lab keluar hasil lab dan data pasien di tulis di buku register lab dan di system sikda kota madiun</p> <p>6. Setelah hasil pemeriksaan dan data diri pasien</p>

		ditulis petugas laboratorium menekan tombol antrian kembali, kemudian pasien di kembalikan ketempat pemeriksaan awal(bp umum, KIA, Poli gigi, LGD dan pustu)
4	JANGKA WAKTU PELAYANAN	<p>Pemeriksaan Darah Lengkap : 15 Menit</p> <p>pemeriksaan Hemoglobin Darah : 5 Mnt</p> <p>Pemeriksaan Golongan darah: 5 mnt</p> <p>Pemeriksaan Gula Darah : 5 Mnt</p> <p>Pemeriksaan Colestrol: 10 Mnt</p> <p>pemeriksaan Trigliserida : 10 Mnt</p> <p>pemeriksaan Asam Urat : 5 Mnt</p> <p>Pemeriksaan Urine Lengkap : 10 Mnt</p> <p>Pemeriksaan Reduksi Urine : 5 Mnt</p> <p>Pemeriksaan Protein urine : 5 Mnt</p> <p>Pemeriksaan sedimen urine: 10 Mnt</p> <p>pemeriksaan Plano Tes: 5 Mnt</p> <p>pemeriksaan IMS : 15 Mnt</p> <p>pemeriksaan BTA : 120 Mnt</p> <p>pemeriksaan HIV : 45 mnt</p> <p>pemeriksaan HBsAg: 45 mnt</p> <p>Pemeriksaan Siphilis: 45 mnt</p> <p>Pemeriksaan Widal: 45 mnt</p>
5	BIAYA / TARIF	<p>Pemeriksaan Darah Lengkap:70.000</p> <p>Sampling darah vena : 5.000</p> <p>pemeriksaan Hemoglobin Darah : 10.000</p> <p>Pemeriksaan Golongan darah: 15.000</p> <p>Pemeriksaan Gula Darah : 25.000</p>

	Pemeriksaan Colestrol: 45.000 pemeriksaan Triglicerida : 50.000 pemeriksaan Asam Urat : 45.000 Pemeriksaan Urine Lengkap : 35.000 Pemeriksaan Reduksi Urine :10.000 Pemeriksaan Protein urine : 10.000 Pemeriksaan sedimen urine: 15.000 pemeriksaan Plano Tes: 15.000 pemeriksaan IMS : 25.000 pemeriksaan BTA : 12.000 pemeriksaanHIV : 50.000 pemeriksaan HBsAg: 50.000 Pemeriksaan Siphilis: 40.000 Pemeriksaan Widal: 25.000
6 PRODUK PELAYANAN	Pemeriksaan Darah Lengkap pemeriksaan Hemoglobin Darah Pemeriksaan Golongan darah Pemeriksaan Gula Darah Pemeriksaan Colestrol Pemeriksaan Triglicerida Pemeriksaan AsamUrut Pemeriksaan Urine Lengkap Pemeriksaan Reduksi Urine Pemeriksaan Protein urine Pemeriksaan sedimen urine pemeriksaan Plano Tes

		pemeriksaan IMS
		pemeriksaan BTA
		pemeriksaan HIV
		pemeriksaan HBsAg
		Pemeriksaan Siphilis
		Pemeriksaan Widal
7	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	<p>a. Kotak Saran</p> <p>b. Petugas /tatap muka</p> <p>c. Telepon (0351) 483997, 475635</p> <p>d. SMS dan Whatsapp 0882 0090 18889</p> <p>e. Surat elektronik / <i>email</i></p> <p>tawangrejopuskesmas@gmail.com</p> <p>f. Media Sosial :</p> <p>i. Website www.puskesmastawangrejo.madiunkota.go.id</p> <p>ii. Fanpage Facebook UPTD Puskesmas Tawangrejo Kota Madiun</p> <p>iii. Instagram @Uptdpuskesmastawangrejo</p> <p>iv. Youtube UPTD Puskesmas Tawangrejo</p> <p>g. Pertemuan</p> <p>h. Survei</p>
<i>MANUFACTURING</i>		
8	DASAR HUKUM	<p>1. Undang-undang no 29 tahun 2004 tentangpraktikkedokteran</p> <p>2. Permenkes RI no 37 tahun 2014</p>

		tentang penyelenggaraan laboratorium pusat kesehatan masyarakat
		3. Permenkes RI no 43 tahun 2014 tentang cara penyelenggaraan laboratorium klinik yang baik
9	SARANA, PRASARANA/ FASILITAS	Sesuai standar laboratorium pada Permenkes 43 tahun 2019
10	KOMPETENSI PELAKSANA	Lulusan Analis Lab
11	PENGAWASAN INTERNAL	1. Monitoring oleh Kepala Puskesmas 2. Monitoring oleh Kepala Bagian Tata Usaha 3. Audit Internal 4. Monitoring oleh Penanggung Jawab UKP
12	JUMLAH PELAKSANA	2 orang
13	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	1. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keraguan 2. Jaminan dilakukan dengan memberikan kepastian layanan sesuai dengan standar pelayanan
14	EVALUASI KINERJA PELAYANAN	1. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 2. Minilokakarya tiap bulan 3. PKP UKP

6. FARMASI

NO	KOMPONEN	URAIAN
<i>SERVICE DELIVERY</i>		
1	JENIS LAYANAN	a. Pelayanan obat racikan (puyer)

	b. Pelayanan obat jadi (non racikan dan sirup)
2 PERSYARATAN	<ol style="list-style-type: none">1. Kartu Jaminan Kesehatan :<ol style="list-style-type: none">a. Kartu Indonesia Sehat (KIS)/ Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS)2. Kartu Tanda Penduduk (KTP)3. Kartu Identitas Anak (KIA)
3 SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien mengumpulkan kartu BPJS/ KIS/ KTP/ KIA2. Pasien menunggu panggilan3. Petugas mengecek identitas pasien4. Petugas mengecek dan mencetak resep sesuai identitas pasien dari aplikasi SIKDA5. Petugas menyiapkan obat sesuai resep6. Petugas mengecek obat sebelum diserahkan kepada pasien7. Petugas mencocokkan identitas pasien sesuai dengan obat yang sudah disiapkan8. Petugas memanggil nama pasien9. Petugas menyerahkan obat dengan memberikan pelayanan informasi obat kepada pasien10. Pasien menerima obat dan pulang
4 JANGKA WAKTU PELAYANAN	<p>≤ 3 Menit : Non Racikan</p> <p>≤ 8 Menit : Racikan</p>
5 BIAYA / TARIF	<ol style="list-style-type: none">1. Resep racikan dan non racikan

		Rp 10.000,- per lembar resep
6	PRODUK PELAYANAN	1. Pelayanan resep racikan (puyer) 2. Pelayanan resep non racikan (obat jadi dan sirup)
7	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	a. Kotak Saran b. Petugas /tatap muka c. Telepon (0351) 483997, 475635 d. SMS dan Whatsapp 0882 0090 18889 e. Surat elektronik / <i>email</i> tawangrejopuskesmas@gmail.com f. Media Sosial : i. Website www.puskesmastawangrejo.madiunkota.go.id ii. Fanpage Facebook UPTD Puskesmas Tawangrejo Kota Madiun iii. Instagram @Uptdpuskesmastawangrejo iv. Youtube UPTD Puskesmas Tawangrejo g. Pertemuan h. Survei
MANUFACTURING		
8	DASAR HUKUM	1. Peraturan Menteri Kesehatan No. 26 tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas 2. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Psikotropika

			3. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
9	SARANA, PRASARANA FASILITAS	/	<p>a. Gudang Obat</p> <ol style="list-style-type: none">1. Rak Obat Besi2. Lemari Obat Narkotika dan Psikotropika3. Lemari Obat OOT dan Prekursor4. Lemari Dokumen5. Filling Cabinet6. Kulkas7. AC8. Meja Komputer9. Komputer10. CPU11. Printer12. Kursi13. Pallet <p>b. Ruang Apotek Pelayanan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Meja Racikan2. Etalase Obat3. Meja Komputer4. Komputer5. CPU6. Printer7. Kursi8. AC

	<ul style="list-style-type: none"> 9. Mesin Press Kantong Puyer 10. Tempat Sampah 11. Blender Obat 12. Lemari Obat 13. Microphone 14. Speaker 15. Telepon parallel 16. Tempat tissue 17. Wastafel 18. Tempat sabun 19. Rak Sepatu
10 KOMPETENSI PELAKSANA	<ul style="list-style-type: none"> 1. Apoteker 2. D3 Farmasi 3. D3 Analis Makanan dan Minuman
11 PENGAWASAN INTERNAL	<ul style="list-style-type: none"> 1. Monitoring oleh Kepala Puskesmas 2. Monitoring oleh Kepala Bagian Tata Usaha 3. Audit Internal 4. Monitoring oleh Penanggung Jawab UKP
12 JUMLAH PELAKSANA	4 orang
13 JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	<ul style="list-style-type: none"> 1. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keragu-raguan 2. Jaminan dilakukan dengan memberikan kepastian layanan

sesuai dengan standar pelayanan	
14	EVALUASI KINERJA PELAYANAN
	<ol style="list-style-type: none"> 1. PKP 2. Minilokakarya 3. Survei Kepuasan Masyarakat

7. AMBULANS LATAR JEMBAR 24 JAM

NO	KOMPONEN	URAIAN
<i>SERVICE DELIVERY</i>		
1	JENIS LAYANAN	Pelayanan Ambulans Layanan Antar Jemput Bersama
2	PERSYARATAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK) 2. Kartu Jaminan Kesehatan : <ol style="list-style-type: none"> a. Kartu Indonesia Sehat (KIS) / Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) yang masih berlaku.
3	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permintaan Rujukan dari UGD, RB, Pemeriksaan Umum Puskesmas. 2. Permintaan ambulans dari masyarakat
4	JANGKA WAKTU PELAYANAN	30 menit
5	BIAYA / TARIF	Dalam kota Rp. 150.000 Luar kota minimal 5 km Rp. 550.000 Luar kota 5-50 km Rp. 650.000 Luar kota 50-100 km Rp. 800.000 Luar kota 100-150 km Rp. 1.265.000 Luar kota 150-250 km Rp. 1.650.000
6	PRODUK PELAYANAN	Memperoleh jasa transportasi pasien gawat darurat

<p>7 PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN</p>	<p>a. Kotak Saran</p> <p>b. Petugas /tatap muka</p> <p>c. Telepon (0351) 483997, 475635</p> <p>d. SMS dan Whatsapp 0882 0090 18889</p> <p>e. Surat elektronik / <i>email</i> tawangrejopuskesmas@gmail.com</p> <p>f. Media Sosial :</p> <p>i. Website www.puskesmastawangrejo.madiunkota.go.id</p> <p>ii. Fanpage Facebook UPTD Puskesmas Tawangrejo Kota Madiun</p> <p>iii. Instagram @Uptdpuskesmastawangrejo</p> <p>iv. Youtube UPTD Puskesmas Tawangrejo</p> <p>g. Pertemuan</p> <p>h. Survei</p>
<p>MANUFACTURING</p>	
<p>8 DASAR HUKUM</p>	<p>1. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas</p> <p>2. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Pananggulangan Gawat Darurat Terpadu</p> <p>3. Peraturan Walikota Madiun Nomor 77 Tahun 2022 tentang Besaran Tarif Pelayanan BLUD Puskesmas.</p>
<p>9 SARANA, PRASARANA FASILITAS</p>	<p>Ambulance Rujukan beserta kelengkapannya /</p>

10	KOMPETENSI PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Medis/ paramedis dengan STR dan SIK yang berlaku 2. Pengemudi lulusan SMA dengan SIM A yang masih berlaku
11	PENGAWASAN INTERNAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoring oleh Kepala Puskesmas 2. Monitoring oleh Kepala Bagian Tata Usaha 3. Audit Internal
12	JUMLAH PELAKSANA	2 orang
13	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keraguan 2. Jaminan dilakukan dengan memberikan kepastian layanan sesuai dengan standar pelayanan
14	EVALUASI KINERJA PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 2. Minilokakarya tiap bulan

8. LAYANAN GAWAT DARURAT

NO	KOMPONEN	URAIAN
<i>SERVICE DELIVERY</i>		
1	JENIS LAYANAN	Layanan Gawat Darurat
2	PERSYARATAN	<ol style="list-style-type: none"> 3. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK) 4. Kartu Jaminan Kesehatan : Kartu Indonesia Sehat (KIS) / Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS)
3	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang ke UGD 2. Perawat jaga menentukan triase 3. Perawat jaga mendata pasien dan memberi

		nomor rekam medis
		4. Perawat melakukan kajian keperawatan dan pemeriksaan fisik
		5. Dokter melakukan pemeriksaan
		6. Dokter memberikan terapi
		7. Pasien pulang setelah mendapat terapi
		8. perawat dan dokter melengkapi rekam medis
		9. Bila ada tindakan pasien/keluarga pasien memberikan persetujuan tindakan (<i>inform consent</i>) sebelum dilakukan tindakan
4	JANGKA WAKTU PELAYANAN	Pasien datang diterima perawat jaga langsung ditangani sesuai prioritas kegawatan (≤ 2 menit) Pasien rawat jalan 5-10 menit (dari pasien masuk UGD sampai pulang)
5	BIAYA / TARIF	1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan 2. Peraturan Walikota Madiun Nomor 77 Tahun 2022 tentang Penetapan Tarif Pelayanan BLUD Puskesmas <ul style="list-style-type: none">• Rekam medis LGD 10.000• Pemeriksaan dokter 25.000• Injeksi 15.000• Pasang infus 50.000• Rawat luka 20.000• Rawat luka bakar gr 1 20.000• Rawat luka bakar gr 2 25.000

	<ul style="list-style-type: none">• Rawat luka ganggren 30.000• Insisi abses 20.000• Cross insisi 20.000• Angkat jahitan 20.000• Jahit luka < 5 jahitan 25.000• Jahit luka >5 jahitan 50.000• Pengambilan serumen 25.000• Pengambilan benda asing 25.000• Pasang kateter 30.000• Lepas kateter 20.000• Ekstraksi kuku 50.000• EKG 30.000
6	PRODUK PELAYANAN Pelayanan kegawat daruratan Pelayanan sesuai prioritas kegawatan
7	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN a. Kotak Saran b. Petugas /tatap muka c. Telepon (0351) 483997, 475635 d. Nomor Pengaduan : 0882 0090 18889 e. Surat elektronik / <i>email</i> tawangrejopuskesmas@gmail.com f. Media Sosial : i. Website www.puskesmastawangrejo.madiunkota.go.id ii. Fanpage Facebook UPTD Puskesmas Tawangrejo Kota Madiun iii. Instagram

		<p>@Uptdpuskesmastawangrejo</p> <p>iv. Youtube</p> <p>UPTD Puskesmas Tawangrejo</p> <p>g. Pertemuan</p> <p>h. Survei</p>
MANUFACTURING		
8	DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none"> 1. PMK No 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien 2. KMK No 1936 tahun 2022 tentang PPK Dokter di FKTP
9	SARANA, PRASARANA/ FASILITAS	Bed pasien 2, alat-alayt resusitasi, alat-alat medis, alat EKG, kotak emergency.
10	KOMPETENSI PELAKSANA	Dokter umum dengan sertifikat BTCLS, perawat D3 dengan sertifikat BTCLS
11	PENGAWASAN INTERNAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoring oleh Kepala Puskesmas 2. Monitoring oleh Kepala Bagian Tata Usaha 3. Audit Internal 4. Monitoring oleh Penanggung Jawab UKP
12	JUMLAH PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none"> 1 <i>shift</i> 1 dokter (sesuai kebutuhan), 2 atau 3 perawat (sesuai kebutuhan).
13	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keragu-raguan 2. Jaminan dilakukan dengan memberikan kepastian layanan sesuai dengan standar pelayanan
14	EVALUASI KINERJA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

PELAYANAN	2. Minilokakarya tiap bulan 3. PKP UKP
-----------	---

9. LAYANAN PERSALINAN

N O	KOMPONEN	URAIAN
	<i>SERVICE DELIVERY</i>	
1	JENIS LAYANAN	Layanan Persalinan Normal
2	PERSYARATAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kunjungan pasien umum atau KIS/BPJS/ yang masih berlaku atau pasien yang KIS/BPJS terdaftar di FPKTP Puskesmas Tawangrejo; 2. Membawa buku KIA/buku periksa dokter SPOG atau Bidan; 3. FC KIS/BPJS yang masih berlaku (4 Lembar); 4. FC KTP Suami dan Istri (4 Lembar); 5. FC KK ; 6. FC Buku nikah/Surat nikah.
3	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penderita datang sendiri/dengan pendamping ; 2. Melakukan anamnesa kepada pasien atau pendamping ; 3. Menjelaskan tindakan yg akan dilakukan ; 4. Melakukan Informed Consent/Informed Choice kepada pasien/keluarga ; 5. Melakukan RDT Antigen kepada pasien baru ; 6. Melakukan pemeriksaan fisik dan tanda-tanda vital pasien ; 7. Memberikan penjelasan hasil pemeriksaan ;

		8. Melakukan pelayanan Asuhan Kebidanan ;
		9. Melakukan kolaborasi dengan dokter jaga ;
		10. Melakukan Dokumentasi Kebidanan ;
		11. Melakukan Rujukan sesuai Indikasi.
4	JANGKA WAKTU PELAYANAN	1-3 jam
5	BIAYA / TARIF	<ol style="list-style-type: none">1. Pelayanan ANC Rp. 200002. Pelayanan KB IUD Rp. 100.0003. Aff IUD Rp. 50.0004. Pelayanan KB Implant Rp. 100.0005. Pemeriksaan Obstetri dan Ginekologi Rp. 150006. Pertolongan Persalinan normal bidan Rp. 750.0007. Pertolongan Persalinan normal Dokter Rp. 900.0008. Injeksi Rp 15.0009. Pasang Infus Rp. 50.00010. Resusitasi Bayi Rp 3500011. Memandikan Bayi Rp 10.00012. Merawat Tali Pusat Rp 500013. Perawatan BBL Normal Rp 50.00014. Perawatan Perinatologi Rp 3500015. Inkubator per hari Rp 20.00016. Jahit Perineum derajat 1 Rp 4000017. Jahit Perineum derajat 2 Rp 7500018. Sibin/ Seka ibu Rp 500019. Tindik Bayi Rp. 20.000

		20. Pasang Kateter Rp 30000
6	PRODUK PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none">1. Pelayanan ANC2. Pemeriksaan Dalam3. Pemeriksaan Obstetri dan Ginekologi4. Pertolongan Persalinan Normal Bidan5. Pertolongan Persalinan Normal Dokter6. Pertolongan Persalinan dengan penyulit7. Pelayanan KB Pasca Salin8. Pelayanan Perawatan Ibu Nifas9. Perawatan Bayi Baru Lahir Normal10. Perawatan Perinatologi11. Resusitasi bayi12. Jahit perineum derajat 1 sampai dengan jahit perineum derajat 213. Pasang Kateter14. Sibin/Seka ibu15. Injeksi16. Pasang Infus17. Perawatan Tali Pusat18. Memandikan Bayi19. Pelayanan Tindik Bayi20. Informasi Perawatan Payudara (Breast Care), cara menyusui yang benar dan ASI Eksklusif21. Inkubator per hari
7	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	<ol style="list-style-type: none">a. Kotak Saranb. Petugas /tatap mukac. Telepon (0351) 483997, 475635d. SMS dan Whatsapp 0882 0090 18889e. Surat elektronik / <i>email</i> tawangrejopuskesmas@gmail.comf. Media Sosial :<ol style="list-style-type: none">i. Website www.puskesmasawangrejo.madiunkota.go.id

	<ul style="list-style-type: none"> ii. Fanpage Facebook UPTD Puskesmas Tawangrejo Kota Madiun iii. Instagram @Uptdpuskesmastawangrejo iv. Youtube UPTD Puskesmas Tawangrejo <p>g. Pertemuan</p> <p>h. Survei</p>
<p>MANUFACTURIN</p> <p>G</p>	
<p>8 DASAR HUKUM</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang RI nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 2. Peraturan presiden RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan ke 2 atas peraturan presiden n0 12 tahun 2013 tentang Jaminan kesehatan. 3. Permenkes RI nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas 4. Permenpan nomor 17 tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian kinerja unit Penyelenggara Pelayanan publik. 5. Peraturan Walikota Madiun Nomor 77 Tahun 2022 tentang Besaran Tarif Pelayanan BLUD Puskesmas.
<p>9 SARANA, PRASARANA FASILITAS</p>	<p>Trolley, Bed Periksa, Bed Ginekolog, Inkubator, Infarm Warmer, Bak Instrumen, Partus Set, Heating Set, IUD/IUD Pasca Salin Set, Alat Resusitasi Bayi, Tabung Oksigen, Sterilitator, Tiang Infus, Lampu Sorot Halogen, Stetoskop, Tensi Meter, Termometer, Tromol besar dan kecil , Alat ukur berat badan, Obat-obatan esensial, Senter, Bantal, Linen, Ruang Steril, Tempat Tissue, Wastafel, Bagan tindakan kebidanan, Register Kunjungan, Register Persalinan, Register Bayi Baru Lahir, Register Rujukan, Buku Laporan Harian, Buku KIA, Lemari Alat dan Obat, Lemari Data, Meja Kantor, Kursi, AC, Komputer, Printer, Tempat Sampah.</p> <p>Trolley, Bed Periksa, Bed Ginekolog, Inkubator, Infarm Warmer, Partus Set, Heating Set, IUD/IUD Pasca Salin Set, Alat Resusitasi Bayi, Tabung Oksigen, Sterilitator,</p>

		Tiang Infus, Lampu Sorot Halogen, Stetoskop, Tensi Meter, Termometer, Tromol besar dan kecil, Alat ukur berat badan, Obat-obatan esensial, Senter, Bantal, Linen, Ruang Steril, Tempat Tissue, Wastafel, Bagan tindakan kebidanan, Register Kunjungan, Register Persalinan, Register Bayi Baru Lahir, Register Rujukan, Buku Laporan Harian, Buku KIA, Lemari Alat dan Obat, Lemari Data, Meja Kantor, Kursi, AC, Komputer, Printer, Tempat Sampah.
10	KOMPETENSI PELAKSANA	Lulusan minimal Diploma III Kebidanan, bersertifikat APN dan STR Aktif.
11	PENGAWASAN INTERNAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoring oleh Kepala Puskesmas 2. Monitoring oleh Kepala Bagian Tata Usaha 3. Audit Internal 4. Monitoring oleh Penanggung Jawab UKP
12	JUMLAH PELAKSANA	9 orang bidan
13	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keragu-raguan 2. Jaminan dilakukan dengan memberikan kepastian layanan sesuai dengan standar pelayanan
14	EVALUASI KINERJA PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 2. Minilokakarya tiap bulan 3. PKP UKP

10. LAYANAN KONSULTASI GIZI

NO	KOMPONEN	URAIAN
<i>SERVICE DELIVERY</i>		
1	JENIS LAYANAN	Konsultasi Gizi
2	PERSYARATAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. adanya register/ status pasien 2. rujukan dari pustu melalui pemberitahuan

		sebelumnya (telp/ wa petugas pustu)
		3. membawa buku KIA (bagi bayi/balita/ibu hamil)
3	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. pasien datang sendiri/ dengan pendamping 2. salam, sapa, petugas memperkenalkan diri 3. mencocokkan identitas yang diperlukan 4. menentukan status gizi dengan pengukuran antropometri 5. melakukan konseling sesuai dengan masalah pasien 6. memberi waktu untuk tanya jawab 7. pencatatan administrasi 8. pemberian intervensi (bagi yang mendapatkan paket PMT) 9. penutup, pasien pulang
4	JANGKA WAKTU PELAYANAN	15 s/d 30 menit
5	BIAYA / TARIF	Konseling Gizi Rp. 10.000
6	PRODUK PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konseling gizi 2. Pasien mengetahui status gizinya 3. Pasien mengetahui pola makan yang sebaiknya
7	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	<ol style="list-style-type: none"> a. Kotak Saran b. Petugas /tatap muka c. Telepon (0351) 483997, 475635 d. SMS dan Whatsapp 0882 0090 18889 e. Surat elektronik / <i>email</i> tawangrejopuskesmas@gmail.com f. Media Sosial :

- i. Website
www.puskesmasawangrejo.madiunkota.go.id
- ii. Fanpage Facebook
UPTD Puskesmas Tawangrejo Kota Madiun
- iii. Instagram
@Uptdpuskesmasawangrejo
- iv. Youtube
UPTD Puskesmas Tawangrejo
- g. Pertemuan
- h. Survei

MANUFACTURING

- | | |
|----------------------|--|
| 8 DASAR HUKUM | <ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (BAB VIII tentang Gizi, pasal 141 s/d 143)2. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172)3. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 1995/Menkes/SK/XII/2010 tentang Standar Antropometri Penilaian Status Gizi Anak.4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/1182/2022 Tentang Standar Alat Antropometri Dan Alat Deteksi Din Perkembangan Anak5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 155/Menkes/Per/I/2010 |
|----------------------|--|

	tentang Penggunaan Kartu Menuju Sehat (KMS) Bagi Balita.
	7. Surat Edaran No. 347/Menkes/IV/2008 tanggal 10 April 2008 tentang Penanggulangan Gizi Buruk
9 SARANA, PRASARANA / FASILITAS	<ul style="list-style-type: none"> - Kursi - Meja - AC 1 pk - Leaflet - Lembar balik - Set computer - Food model - Buku register - Alat ukur berat badan dan tinggi badan - Lemari kaca - Filling kabinet
10 KOMPETENSI PELAKSANA	<ul style="list-style-type: none"> - D3/ S1 Gizi - Bisa berkomunikasi dengan baik
11 PENGAWASAN INTERNAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoring oleh Kepala Puskesmas 2. Monitoring oleh Kepala Bagian Tata Usaha 3. Audit Internal 4. Monitoring oleh Penanggung Jawab UKP
12 JUMLAH PELAKSANA	1 orang
13 JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keraguan 2. Jaminan dilakukan dengan memberikan

		kepastian layanan sesuai dengan standar pelayanan
14	EVALUASI KINERJA PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 2. Minilokakarya tiap bulan 3. PKP

11. LAYANAN KONSULTASI SANITASI

NO	KOMPONEN	URAIAN
<i>SERVICE DELIVERY</i>		
1	JENIS LAYANAN	Konsultasi Sanitasi
2	PERSYARATAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. membawa kartu register/ status pasien 2. rujukan dari poli umum, KIA atau pustu
3	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang sendiri dari rujukan poli umum, poli KIA/KB, pustu 2. Salam, sapa, petugas memperkenalkan diri. 3. Mencocokkan identitas Px dari kartu identitasnya 4. Melakukan Anamnesa kepada Px/pengantar 5. Memberikan konseling sesuai rujukan penyakit dari poli umum, KIA, Pustu 6. Memberikan intervensi berupa saran dan masukan kepada Px 7. Melakukan kunjungan rumah sesuai dengan kesepakatan petugas dengan Px
4	JANGKA WAKTU PELAYANAN	Konseling 15-30 menit
5	BIAYA / TARIF	Konsultasi Rp. 10.000

6 PRODUK PELAYANAN	Konseling sanitasi berupa konsultasi penyakit berbasis lingkungan
7 PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	a. Kotak Saran b. Petugas /tatap muka c. Telepon (0351) 483997, 475635 d. SMS dan Whatsapp 0882 0090 18889 e. Surat elektronik / <i>email</i> tawangrejopuskesmas@gmail.com f. Media Sosial : i. Website www.puskesmastawangrejo.madiunkota.go.id ii. Fanpage Facebook UPTD Puskesmas Tawangrejo Kota Madiun iii. Instagram @Uptdpuskesmastawangrejo iv. Youtube UPTD Puskesmas Tawangrejo g. Pertemuan h. Survei
MANUFACTURING	
8 DASAR HUKUM	1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

9	SARANA, PRASARANA / FASILITAS	<ol style="list-style-type: none"> 1. MejaTulis 2. AC 3. 1 Set Komputer+Printer 4. Kursi dengan sandaran 5. Lemari susun 6. Sanitarian kit 7. Tempat sampah 8. Tempat Tissue 9. Tempat Soap 10. Wastafel 11. Papan data 12. Buku Register 13. Form Konseling
10	KOMPETENSI PELAKSANA	D3 Kesehatan Lingkungan
11	PENGAWASAN INTERNAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoring oleh Kepala Puskesmas 2. Monitoring oleh Kepala Bagian Tata Usaha 3. Audit Internal 4. Monitoring oleh Penanggung Jawab UKP
12	JUMLAH PELAKSANA	2 Orang
13	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keraguan 2. Jaminan dilakukan dengan memberikan kepastian layanan

	sesuai dengan standar pelayanan
14	EVALUASI KINERJA PELAYANAN <ol style="list-style-type: none"> 1. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 2. Minilokakarya tiap bulan 3. PKP

12. LAYANAN SANTUN LANSIA

NO	KOMPONEN	URAIAN
<i>SERVICE DELIVERY</i>		
1	JENIS LAYANAN	Pemeriksaan Umum khusus lansia
2	PERSYARATAN	Kartu identitas diri KTP/ Kartu Jaminan Kesehatan
3	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas memanggil nama pasien sesuai urutan dari ruang pendaftaran Poli Santun Lansia 2. Petugas melakukan anamnesa atau wawancara keluhan yang dirasakan oleh pasien kepada pasien atau pendamping jika dengan pendamping. 3. Petugas menuliskan hasil anamnesa keluhan pasien. 4. Petugas melakukan pemeriksaan fisik, tanda tanda vital pasien dan Laborat sederhana. 5. Petugas menuliskan hasil pemeriksaan dan tanda –tanda vital di rekam medik. 6. Petugas memasukkan data ke Sistem Informasi Kesehatan 7. Petugas mempersilahkan pasien menunggu panggilan ke dokter 8. Dokter memanggil pasien berdasarkan urutan pemeriksaan umum 9. Dokter memeriksa pasien, menentukan

		diagnose, terapi (resep), tindakan medik dan memberikan konseling.
		10. Dokter bisa melakukan rujukan internal dan eksternal.
4	JANGKA WAKTU PELAYANAN	≤ 15 Menit
5	BIAYA / TARIF	Sesuai Permenkes 64 tahun 2016 tentang standart tarif JKN, Peraturan Walikota Madiun Nomor 77 Tahun 2022 tentang Tarif Pelayanan BLUD Puskesmas 1. Pelayanan pemeriksaan umum, diagnose dan pemberian obat poli santun lansia ; Rp.15.000,- 2. Injeksi ; Rp.15.000,- 3. Tindakan rawat luka; Rp. 20.000
6	PRODUK PELAYANAN	1. Pelayanan pemeriksaan umum sesuai prosedur poli santun lansia 2. Pelayanan tindakan medis dan perawatan apabila di butuhkan sesuai standart yang ditetapkan 3. Pelayanan resep dokter dan Konseling 4. Pelayanan rujukan internal dan eksternal.
7	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	a. Kotak Saran b. Petugas /tatap muka c. Telepon (0351) 483997, 475635 d. SMS dan Whatsapp 0882 0090 18889 e. Surat elektronik/ email tawangrejopuskesmas@gmail.com f. Media Sosial : i. Website

	<p>www.puskesmastawangrejo.madiunkota.go.id</p> <p>ii. Fanpage Facebook UPTD Puskesmas Tawangrejo Kota Madiun</p> <p>iii. Instagram @Uptdpuskesmastawangrejo</p> <p>iv. Youtube UPTD Puskesmas Tawangrejo</p> <p>g. Pertemuan</p> <p>h. Survei</p>
MANUFACTURING	
8	<p>DASAR HUKUM Keputusan Menteri Kesehatan No.HK.01.07/MENKES/1936/2022 Tentang Praktek Klinis Bagi Dokter Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama.</p>
9	<p>SARANA, PRASARANA / FASILITAS</p> <ol style="list-style-type: none">1. Instrument table2. Bed Periksa3. Lemari Alat4. Meja Tulis5. Air Conditioning6. Lemari data7. Komputer8. Printer9. Tempat sampah10. Alat bedah minor set11. Tempat sabun12. Tempat tissue

		<ol style="list-style-type: none">13. Steotoskop14. Tensi Meter15. Termometer16. Alat Ukur Tinggi Badan17. Alat Ukur Berat Badan18. Penligh/senter19. Snelenc card20. Ishihara test21. Alat periksa THT set22. Ballpoin23. PengerasSuara24. Alur RJM25. Alat Sterilisasi26. Papan Data27. Tromoltempatkasasteril28. Wastapel29. <i>Filling cabinet</i>30. Buku rekam medik
10	KOMPETENSI PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none">1. Lulusan D3 Perawat2. Lulusan S1 Kedokteran
11	PENGAWASAN INTERNAL	<ol style="list-style-type: none">1. Monitoring oleh Kepala Puskesmas2. Monitoring oleh Kepala Bagian Tata Usaha3. Audit Internal4. Monitoring oleh Penanggung Jawab UKP
12	JUMLAH PELAKSANA	3 orang
13	JAMINAN KEAMANAN	<ol style="list-style-type: none">1. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan

DAN KESELAMATAN PELAYANAN	dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keraguan
	2. Jaminan dilakukan dengan memberikan kepastian layanan sesuai dengan standar pelayanan
14 EVALUASI KINERJA PELAYANAN	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Minilokakarya tiap bulan

13. LAYANAN UPAYA BERHENTI MEROKOK (UBM)

NO	KOMPONEN	URAIAN
	<i>SERVICE DELIVERY</i>	
1	JENIS LAYANAN	Konseling Layanan Upaya Berhenti Merokok (UBM)
2	PERSYARATAN	Kartu identitas diri KTP/ Kartu Jaminan Kesehatan
3	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	Pasien datang daftar di loket, diperiksa di Ruang pemeriksaan Umum selanjutnya, dirujuk ke Klinik UBM untuk mendapatkan konseling
4	JANGKA WAKTU PELAYANAN	10-15 MENIT
5	BIAYA / TARIF	1. Peraturan Walikota Madiun Nomor 77 Tahun 2022 tentang Penetapan Tarif Pelayanan BLUD Puskesmas v. Konseling UBM dengan tarif sebesar Rp. 10.000,-
6	PRODUK PELAYANAN	Konseling Layanan Upaya Berhenti Merokok (UBM)
7	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	a. Kotak Saran b. Petugas /tatap muka c. Telepon (0351) 483997, 475635 d. SMS dan Whatsapp 0882 0090 18889

		<p>e. Surat elektronik / <i>email</i> tawangrejopuskesmas@gmail.com</p> <p>f. Media Sosial :</p> <p>i. Website www.puskesmastawangrejo.madiunkota.go.id</p> <p>ii. Fanpage Facebook UPTD Puskesmas Tawangrejo Kota Madiun</p> <p>iii. Instagram @Uptdpuskesmastawangrejo</p> <p>iv. Youtube UPTD Puskesmas Tawangrejo</p> <p>g. Pertemuan</p> <p>h. Survei</p>
MANUFACTURING		
8	DASAR HUKUM	<p>1. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Madiun Nomor : 090/491/401.103/2016 Tentang Pembentukan Klinik Berhenti Merokok Di Puskesmas Tawangrejo Kota Madiun Tahun 2016</p> <p>2. Keputusan Kepala Puskesmas Tawangrejo Nomor : 440-401.103.7/11/2016 Tentang Penerapan Kawasan Tanpa Rokok Bagi Semua Karyawan Dan Pengunjung Di Puskesmas Tawangrejo</p>
9	SARANA, PRASARANA/ FASILITAS	Meja 1, Kursi 3, Leaflet, Peak Flo, Buku Register, Hand Scrub, Tisu
10	KOMPETENSI PELAKSANA	Minimal lulusan D3 Kesehatan
11	PENGAWASAN	1. Monitoring oleh Kepala Puskesmas

INTERNAL	2. Monitoring oleh Kepala Bagian Tata Usaha 3. Audit Internal 4. Monitoring oleh Penanggung Jawab UKP
12 JUMLAH PELAKSANA	1 orang
13 JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	1. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keragu-raguan 2. Jaminan dilakukan dengan memberikan kepastian layanan sesuai dengan standar pelayanan
14 EVALUASI KINERJA PELAYANAN	1. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 2. Minilokakarya tiap bulan

14. AMBULANS JENAZAH

NO	KOMPONEN	URAIAN
<i>SERVICE DELIVERY</i>		
1	JENIS LAYANAN	Pengangkutan jenazah
2	PERSYARATAN	Kartu identitas KTP/ Kartu Jaminan Kesehatan
3	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	1. Menerima permintaan ambulans jenazah 2. Meminta informasi nama keluarga jenazah, alamat, nomor telepon yang bisa dihubungi, serta jam penjemputan 3. Menyiapkan kendaraan dan kelengkapan dalam ambulans jenazah 4. Menjemput dan mengantar jenazah
4	JANGKA WAKTU PELAYANAN	≥ 2 jam

5 BIAYA / TARIF	1. Dalam kota <ul style="list-style-type: none">- Jasa sarana : 40.000- Jasa pelayanan sopir : 30.000 2. Luar kota (jarak paling sedikit dihitung 10 km) <ul style="list-style-type: none">- Jasa sarana : 0,5 x jarak (km) x harga BBM yang berlaku saat melakukan perjalanan- Jasa pelayanan sopir : sesuai SPPD
6 PRODUK PELAYANAN	Jasa pengangkutan jenazah
7 PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	a. Kotak Saran b. Petugas /tatap muka c. Telepon (0351) 483997, 475635 d. SMS dan Whatsapp 0882 0090 18889 e. Surat elektronik / <i>email</i> tawangrejopuskesmas@gmail.com f. Media Sosial : <ul style="list-style-type: none">i. Website www.puskesmastawangrejo.madiunkota.go.idi. Fanpage Facebook UPTD Puskesmas Tawangrejo Kota Madiunii. Instagram @Uptdpuskesmastawangrejoiii. Youtube UPTD Puskesmas Tawangrejo g. Pertemuan h. Survei
MANUFACTURING	

8	DASAR HUKUM	1. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Pananggulangan Gawat Darurat Terpadu
9	SARANA, PRASARANA / FASILITAS	Ambulans Jenazah, Keranda, Tutup Keranda
10	KOMPETENSI PELAKSANA	Pengemudi lulusan SMA dengan SIM A yang masih berlaku
11	PENGAWASAN INTERNAL	1. Monitoring oleh Kepala Puskesmas 2. Monitoring oleh Kepala Bagian Tata Usaha 3. Monitoring oleh Penanggung Jawab UKP
12	JUMLAH PELAKSANA	2 orang
13	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	1. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keraguan 2. Jaminan dilakukan dengan memberikan kepastian layanan sesuai dengan standar pelayanan
14	EVALUASI KINERJA PELAYANAN	1. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 2. Minilokakarya tiap bulan

15. LAYANAN VCT SRIKANDI

NO	KOMPONEN	URAIAN
<i>SERVICE DELIVERY</i>		
1	JENIS LAYANAN	1. Konseling VCT (Voluntary counselling and testing) 2. Konseling PITC /KTS (Konseling dan Test HIV Sukarela 3. PDP (Perawatan Dukungan Pengobatan) HIV
2	PERSYARATAN	Kartu identitas diri KTP/ Kartu Jaminan Kesehatan

3	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	Pasien daftar di loket selanjutnya langsung menuju ruang VCT.
4	JANGKA WAKTU PELAYANAN	15-30 MENIT
5	BIAYA / TARIF	1. Peraturan Walikota Madiun Nomor 77 Tahun 2022 tentang Penetapan Tarif Pelayanan BLUD Puskesmas dengan Tarif : a. Konseling VCT/ KTS Rp 10.000,- b. Testing HIV Rp 50.000,-
6	PRODUK PELAYANAN	1. Konseling VCT / KTS 2. PDP (Perawatan Dukungan Pengobatan) HIV
7	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	a. Kotak Saran b. Petugas /tatap muka c. Telepon (0351) 483997, 475635 d. SMS dan Whatsapp 0882 0090 18889 e. Surat elektronik / <i>email</i> tawangrejopuskesmas@gmail.com f. Media Sosial : i. Website www.puskesmastawangrejo.madiunkota.go.id ii. Fanpage Facebook UPTD Puskesmas Tawangrejo Kota Madiun iii. Instagram @Uptdpuskesmastawangrejo iv. Youtube UPTD Puskesmas Tawangrejo

		g. Pertemuan h. Survei
MANUFACTURING		
8	DASAR HUKUM	Keputusan Kepala Puskesmas Tawangrejo Nomor : 440/14/401.103.7/2016 Tentang Pembentukan Klinik Ims & Pitc " Srikandi " Di Puskesmas Tawangrejo Kota Madiun
9	SARANA, PRASARANA/ FASILITAS	Meja 1, Sofa 1, Kursi 2, Leaflet, Lembar Balik
10	KOMPETENSI PELAKSANA	Dokter, Perawat, yang Sudah Mengikuti Pelatihan HIV-AIDS/Ims
11	PENGAWASAN INTERNAL	1. Monitoring oleh Kepala Puskesmas 2. Monitoring oleh Kepala Bagian Tata Usaha 3. Audit Internal 4. Monitoring oleh Penanggung Jawab UKP
12	JUMLAH PELAKSANA	3 orang
13	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	1. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keraguan 2. Jaminan dilakukan dengan memberikan kepastian layanan sesuai dengan standar pelayanan
14	EVALUASI KINERJA PELAYANAN	1. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 2. Minilokakarya tiap bulan

16. POSBINDU PTM

NO	KOMPONEN	URAIAN
<i>SERVICE DELIVERY</i>		
1	JENIS LAYANAN	Pelayanan Faktor Resiko Penyakit Tidak Menular pada Posbindu
2	PERSYARATAN	Kartu identitas KTP/ Kartu Jaminan Kesehatan
3	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	1. Peserta datang di Posbindu 2. Peserta mendaftar kepada petugas / kader posbindu 3. Petugas melakukan pemeriksaan (BB, TB, Lingkap Perut, Tekanan Darah dan Pengecekan GDA) 4. Petugas mencatat hasil dalam buku register Posbindu PTM
4	JANGKA WAKTU PELAYANAN	≤ 10 Menit
5	BIAYA / TARIF	-
6	PRODUK PELAYANAN	Pelayanan pemeriksaan PTM
7	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	a. Kotak Saran b. Petugas /tatap muka c. Telepon (0351) 483997, 475635. d. SMS dan Whatsapp 0882009018889 e. Surat elektronik / <i>email</i> tawangrejopuskesmas@gmail.com f. Media Sosial : i. Website www.puskesmastawangrejo.madiunkota.go.id ii. Fanpage Facebook UPTD Puskesmas Tawangrejo Kota Madiun

		iii. Instagram @Uptdpuskesmastawangrejo iv. Youtube UPTD Puskesmas Tawangrejo g. Pertemuan h. Survei
MANUFACTURING		
8	DASAR HUKUM	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah 2. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 5. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 951/Menkes/SK/V/2000 Tahun 2000 tentang Upaya Kesehatan Dasar di Puskesmas. 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 9 Tahun 2001 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat. 7. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.03.01/160/I/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2010-2014.
9	SARANA, PRASARANA / FASILITAS	1. Alat tulis 2. Buku Register Posbindu 3. PTM KIT
10	KOMPETENSI PELAKSANA	1. Lulusan D3 Perawat

		2. Lulusan D3 Analis
11	PENGAWASAN INTERNAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoring oleh Kepala Puskesmas 2. Audit Internal 3. Monitoring oleh Penanggung Jawab UKM
12	JUMLAH PELAKSANA	2 orang
13	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keraguraguan 2. Jaminan dilakukan dengan memberikan kepastian layanan sesuai dengan standar pelayanan
14	EVALUASI KINERJA PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 2. Minilokakarya tiap bulan

17. POSYANDU BALITA

NO	KOMPONEN	URATAN
		<i>SERVICE DELIVERY</i>
1	JENIS LAYANAN	POSYANDU BALITA
2	PERSYARATAN	Buku KIA Foto copy KK (bagi balita baru)
3	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meja 1: Balita didaftar di meja pendaftaran oleh kader 2. Meja 2: Balita ditimbang dan atau diukur tinggi badan (saat tertentu) 3. Meja 3: Hasil penimbangan dicatat di buku KIA dan Register Posyandu oleh kader serta dipantau tumbuh kembangnya

	<p>4. Meja 4: Kader melakukan penyuluhan tentang KIA, KB, Gizi, imunisasi , Diare menggunakan buku KIA, termasuk pemberian Vit. A, obat cacing, DDTK, BKB serta merujuk balita ke meja 5</p> <p>5. Meja 5:</p> <p>a. Pelayanan Imunisasi diluar imunisasi rutin, Konseling KIA, KB, Gizi, Imunisasi, Diare oleh petugas</p> <p>b. Bila ada masalah kesehatan yg serius dirujuk ke Puskesmas</p>
<p>4 JANGKA WAKTU PELAYANAN</p>	<p>15 - 30 Menit/ balita</p>
<p>5 BIAYA / TARIF</p>	<p>-</p>
<p>6 PRODUK PELAYANAN</p>	<p>1. Penimbangan</p> <p>2. Pengukuran Tinggi Badan</p> <p>3. Pemberian PMT</p> <p>4. Penyuluhan/Konseling KIA, KB, Gizi, Imunisasi dll.</p> <p>5. Pemberian Vit A, Obat Cacing, BKB</p>
<p>7 PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN</p>	<p>a. Kotak Saran</p> <p>b. Petugas /tatap muka</p> <p>c. Telepon (0351) 483997, 475635.</p> <p>d. SMS dan Whatsapp 0882009018889</p> <p>e. Surat elektronik / <i>email</i> tawangrejopuskesmas@gmail.com</p> <p>f. Media Sosial :</p> <p>i. Website www.puskesmastawangrejo.madiunkota.go.i d</p> <p>ii. Fanpage Facebook</p> <p>UPTD Puskesmas Tawangrejo Kota</p>

Madiun	
iii. Instagram	
@Uptdpuskesmastawangrejo	
iv. Youtube	
UPTD Puskesmas Tawangrejo	
g. Pertemuan	
h. Survei	
MANUFACTURING	
8 DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none">1. Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan2. Perwal madiun kota undang - undang RI no 25 th 2009 tentang pelayanan publik3. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas
9 SARANA, PRASARANA / FASILITAS	<ol style="list-style-type: none">1. Timbangan dacin2. Penyangga timbangan3. Celana timbang4. Sarung timbang5. Timbangan bayi6. Timbangan injak7. Pengukur panjang badan bayi (kayu)8. Pengukur tinggi badan (mikrotois)9. Kotak Timbang Mainan dari kayu10. Almari kayu11. APE12. DDTK Kit13. Alat bantu penyuluhan14. Papan data

		15. Buku panduan/pegangan kader 16. Buku register 17. Blangko laporan
10	KOMPETENSI PELAKSANA	1. Kader Posyandu (SMP/SMA) 2. Promkes (DIV/S1) 3. Bidan/Perawat (D3) 4. Petugas Gizi (D3/S1) 5. Petugas P2 (D3) 6. PKB (SMA/S1/S2) 7. Dokter Umum (S1)
11	PENGAWASAN INTERNAL	1. Supervisi kepala Puskesmas 2. Supervisi Ketua Pokja 2 UKM 3. Pokja 4 Kelurahan/Kecamatan
12	JUMLAH PELAKSANA	1. Kader posyandu min 5 2. Petugas Bidan/ Perawat 8 3. Petugas Gizi 2 4. Promkes 2 5. Petugas P2 2 6. PKB 3
13	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	1. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keragu-raguan 2. Jaminan dilakukan dengan memberikan kepastian layanan sesuai dengan standart pelayanan 3. Seluruh pemberi layanan yang ada di puskesmas Tawangrejo sudah sesuai dengan

	kompetensinya dengan melaksanakan Maklumat Pelayanan yaitu Dengan ini Kami Menyatakan Sanggup Menyelenggarakan Pelayanan Sesuai Standart Pelayanan Yang Telah Di Terapkan dan Apabila Tidak Menempati Janji Kami Siap Menerima Sangsi Sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
14 EVALUASI KINERJA PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minilok Linsek 2. Minilok Linpro (PKP)

18. POSYANDU LANSIA

NO	KOMPONEN	URAIAN
<i>SERVICE DELIVERY</i>		
1	JENIS LAYANAN	Posyandu Lansia
2	PERSYARATAN	Kartu identitas KTP/ Kartu Jaminan Kesehatan
3	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penderita datang sendiri/dengan pendamping. 2. Kader Melakukan pendaftaran di meja 1 (satu). 3. Kader Melakukan penimbangan dan pengukuran tinggi badan di meja 2 (dua) dan mencatat hasil penimbangan (IMT) 4. Petugas kesehatan melakukan kegiatan pemeriksaan tekanan darah, (gula darah, kolesterol dan asam urat jika ada skrening) dan pemberian pengobatan sederhana di meja 3 (tiga). 5. Kader/Petugas Kesehatan melakukan kegiatan konseling di meja 4 (empat). 6. Kader memberikan informasi dan kegiatan

sosial (PMT) di meja 5 (lima)	
4	JANGKA WAKTU PELAYANAN 10-15 menit / orang
5	<p>BIAYA / TARIF</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan 2. Peraturan Walikota Madiun Nomor 77 Tahun 2022 tentang Penetapan Tarif Pelayanan BLUD Puskesmas
6	<p>PRODUK PELAYANAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memperoleh pemeriksaan kesehatan lansia sesuai dengan pedoman pemeriksaan lansia 2. Memperoleh tindakan medis dan perawatan apabila di perlukan 3. Mendapat resep untuk mengambil obat sesuai dengan penyakitnya 4. .Mendapatkan rujukan ke Puskesmas 5. Mendapatkan konseling. 6. Mendapatkan PMT.
7	<p>PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kotak Saran b. Petugas /tatap muka c. Telepon (0351) 483997, 475635. d. SMS dan Whatsapp 0882009018889 e. Surat elektronik / <i>email</i> tawangrejopuskesmas@gmail.com f. Media Sosial : <ol style="list-style-type: none"> i. Website www.puskesmastawangrejo.madiunkota.go.id ii. Fanpage Facebook <p style="text-align: right;">UPTD Puskesmas Tawangrejo Kota</p>

		<p>Madiun</p> <p>iii. Instagram</p> <p>@Uptdpuskesmastawangrejo</p> <p>iv. Youtube</p> <p>UPTD Puskesmas Tawangrejo</p> <p>g. Pertemuan</p> <p>h. Survei</p>
MANUFACTURING		
8	DASAR HUKUM	<p>1. Undang-Undang nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Menyebutkan bahwa upaya untuk meningkatkan dan memelihara kesehatan masyarakat termasuk lanjut usia.</p> <p>2. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 74 Tahun 2014 tentang Puskesmas</p>
9	SARANA, PRASARANA / FASILITAS	Meja, kursi periksa, tensimeter, stetoskop, timbangan badan tinggi badan, senter, pengukur lingkar perut, alat periksa laborat sederhana (lansia kit)
10	KOMPETENSI PELAKSANA	<p>1. D3 Keperawatan</p> <p>2. D3 Analis Kesehatan</p> <p>3. D3 Ahli Gizi</p> <p>4. S1 Kedokteran Umum</p>
11	PENGAWASAN INTERNAL	<p>1. Monitoring oleh Kepala Puskesmas</p> <p>2. Monitoring oleh Penanggung Jawab UKM</p>
12	JUMLAH PELAKSANA	4 orang
13	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	<p>1. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keraguan</p> <p>2. Jaminan dilakukan dengan memberikan kepastian layanan sesuai dengan standar pelayanan</p>

14	EVALUASI KINERJA PELAYANAN	1. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 2. Minilokakarya tiap bulan
-----------	----------------------------	--

19. POS UKK

NO	KOMPONEN	URAIAN
<i>SERVICE DELIVERY</i>		
1	JENIS LAYANAN	Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK)
2	PERSYARATAN	Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK) atau BPJS/KIS
3	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta datang ke rumah salah anggota Pos UKK 2. Peserta mengisi daftar hadir atau absensi 3. Petugas Puskesmas atau kader melakukan pemeriksaan tekanan darah dan menimbang berat badan 4. Petugas Puskesmas atau kader mencatat hasil dalam buku register 5. Petugas Puskesmas dan kader memberikan pelayanan promotif atau preventif kepada anggota Pos UKK
4	JANGKA WAKTU PELAYANAN	30-45 menit
5	BIAYA / TARIF	Gratis
6	PRODUK PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan promotif seperti PHBS, penyuluhan, konsultasi kesehatan kerja, latihan kerja, dll 2. Kegiatan preventif seperti imunisasi, pemeriksaan kesehatan, APD, ergonomic, pengenalan risiko bahaya, dll
7	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	<ol style="list-style-type: none"> a. Kotak Saran b. Petugas /tatap muka c. Telepon (0351) 483997, 475635.

		<p>d. SMS dan Whatsapp 0882009018889</p> <p>e. Surat elektronik / <i>email</i> tawangrejopuskesmas@gmail.com</p> <p>f. Media Sosial :</p> <p>i. Website www.puskesmastawangrejo.madiunkota.go.id</p> <p>ii. Fanpage Facebook UPTD Puskesmas Tawangrejo Kota Madiun</p> <p>iii. Instagram @Uptdpuskesmastawangrejo</p> <p>iv. Youtube UPTD Puskesmas Tawangrejo</p> <p>g. Pertemuan</p> <p>h. Survei</p>
MANUFACTURING		
8	DASAR HUKUM	1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 100 Tahun 2015 tentang Pos Upaya Kesehatan Kerja Terintegrasi
9	SARANA, PRASARANA / FASILITAS	1. Alat tulis 2. Buku Register 3. PTM KIT 4. UKK KIT 5. Buku Administrasi POS UKK
10	KOMPETENSI PELAKSANA	1. Lulusan D3 Perawat 2. Lulusan D3 Analis 3. Lulusan DIV/S1 Kesehatan (Petugas Promkes)
11	PENGAWASAN INTERNAL	1. Monitoring oleh Kepala Puskesmas 2. Monitoring oleh Kepala Bagian Tata Usaha 3. Audit Internal

4. Monitoring oleh Penanggung Jawab UKM		
12	JUMLAH PELAKSANA	2 orang (sesuai kebutuhan)
13	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keragu-raguan 2. Jaminan dilakukan dengan memberikan kepastian layanan sesuai dengan standar pelayanan
14	EVALUASI KINERJA PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 2. Minilokakarya tiap bulan

20. PENANGANAN PENGADUAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
<i>SERVICE DELIVERY</i>		
1	JENIS LAYANAN	Pengaduan masyarakat
2	PERSYARATAN	Pengaduan secara lisan, tertulis, maupun online
3	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadu menyampaikan pengaduannya secara : <ul style="list-style-type: none"> - Lisan melalui petugas/tatap muka. - Tertulis melalui kotak saran, sms, whatsapp, atau telfon langsung di nomor telfon yang sudah tersedia. - Online melalui media sosial yang dimiliki yaitu instagram, facebook, youtube, dan website 2. Tim pengaduan menerima dan mencatat pengaduan tersebut di buku pengaduan (buku manajemen complain). 3. Tim pengaduan melakukan penelaahan awal atau menganalisa pengaduan tersebut. 4. Pengaduan didistribusikan ke bidang terkait/ dalam hal ini kepala puskesmas untuk dilakukan penelusuran /perencanaan lebih lanjut.

		<p>5. Penyampaian tanggapan/tindak lanjut kepada pengadu</p> <p>6. Pengadu memberi respon / umpan balik.</p> <p>7. Petugas mengevaluasi tindak lanjut/umpan balik.</p>
4	JANGKA WAKTU PELAYANAN	Maksimal 5 hari kerja tergantung berat/ringannya pengaduan.
5	BIAYA / TARIF	-
6	PRODUK PELAYANAN	Penanganan pengaduan masyarakat
7	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	<p>a. Kotak Saran</p> <p>b. Petugas /tatap muka</p> <p>c. Telepon (0351) 483997, 475635.</p> <p>d. SMS dan Whatsapp 0882009018889</p> <p>e. Surat elektronik / <i>email</i> tawangrejopuskesmas@gmail.com</p> <p>f. Media Sosial :</p> <p>i. Website www.puskesmastawangrejo.madiunkota.go.id</p> <p>ii. Fanpage Facebook UPTD Puskesmas Tawangrejo Kota Madiun</p> <p>iii. Instagram @Uptdpuskesmastawangrejo</p> <p>iv. Youtube UPTD Puskesmas Tawangrejo</p> <p>g. Pertemuan</p> <p>h. Survei</p>
MANUFACTURING		
8	DASAR HUKUM	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara

Pelayanan Publik	
9 SARANA, PRASARANA / FASILITAS	<ol style="list-style-type: none">1. Alat tulis2. Buku manajemen komplain3. Kertas pengaduan4. Kotak saran5. Media internet
10 KOMPETENSI PELAKSANA	Lulusan S1 Profesi Kedokteran Gigi
11 PENGAWASAN INTERNAL	<ol style="list-style-type: none">1. Monitoring oleh Kepala Puskesmas2. Monitoring oleh Kepala Bagian Tata Usaha3. Monitoring oleh Tim Manajemen Mutu
12 JUMLAH PELAKSANA	1 orang
13 JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none">1. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keraguan2. Jaminan dilakukan dengan memberikan kepastian layanan sesuai dengan standar pelayanan
14 EVALUASI KINERJA PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none">1. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)2. Minilokakarya tiap bulan3. PKP UKP

KEPALA UPTD PUSKESMAS TAWANGREJO

KOTA MADIUN



dr. Nofiyanti Dwi Prihantini

Pembina

NIP.19841114 201101 2 010

Lampiran 2 : Keputusan UPTD Kepala Puskesmas
Tawangrejo
Nomor : 445-401.103.7/ 027/2023
Tanggal : 1 Maret 2023

MAKLUMAT PELAYANAN
UPTD PUSKESMAS TAWANGREJO KOTA MADIUN

1. Kami berjanji dan sanggup melaksanakan pelayanan sesuai dengan standart pelayanan.
2. Kami berjanji dan sanggup untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus
3. Kami bersedia untuk menerima sanksi dan / atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standart

KEPALA UPTD PUSKESMAS TAWANGREJO
KOTA MADIUN

dr. Nofiyanti Dwi Prihantini
Pembina
NIP.19841114 201101 2 010